



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 13 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 31/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd
(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalandu

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 13 TAHUN 2023

Tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara

Pada Kecamatan Touluaan Selatan

Kabupaten Minahasa Tenggara
Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KEL / DESA
1	Chintami Mantik	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	BANGA
2	Grece Rugian	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	BANGA
3	JENY KOLEANGAN	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	BANGA
4	Tommy Pondaag	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	BUNAG
5	Meyta Meyga Bolung	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	BUNAG
6	NOVITA PONOMBAN	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	BUNAG
7	VENTJE VERDY SOMBA	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT
8	Kres Dey Marlina Tarek	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	KALAIT
9	Brigita Agnes Mamahit	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	KALAIT
10	Jessi Abraham Renaldi Tompoliu	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT DUA
11	Meygel Alister Somba	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT DUA
12	Patrisia Baidel Smit Umboh	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT DUA
13	Rivanly J. R. Tulang	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT SATU
14	Hesty karuh	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	KALAIT SATU
15	Richard Liwe	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT SATU
16	Efendi Koilam,S.Pd	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT TIGA
17	Yendra Tompoliu	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	KALAIT TIGA
18	Claudio Tuuk	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	KALAIT TIGA
19	Yesly rendi monareh	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	LOWATAG
20	Yunita Umbunan	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	LOWATAG
21	SILFANA GRACE PONDAAG	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	LOWATAG
22	Franky S.Y. Agow	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	RANOAKO
23	Michael Riedel akwila Agow	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	RANOAKO

24	Yetty Tangel	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	RANOAKO
25	MEISELA MOKOLOMBAN	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	SUHUYON
26	Farly Given Mokokrowu	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	SUHUYON
27	MEY MEYSKE PELANGO	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	SUHUYON
28	Inggrid Katupayan	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	TAMBELANG
29	Doni Tumigolung	Laki-laki	TOULUAAN SELATAN	TAMBELANG
30	Livia Vika Katupayan	Perempuan	TOULUAAN SELATAN	TAMBELANG

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd

(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda